

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI MEREK YANG
DIPEROLEH ATAS DASAR WASIAT**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

MAT SAID

NRP 2870208

NIRM 87.7.004.12021.10552

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1994**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI MEREK YANG
DIPEROLEH ATAS DASAR WASIAT**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

MAT SAID

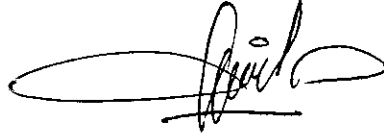
NRP 2870208

NIRM 87.7.004.12021.10552

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1994**

Surabaya, Maret 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



MAT SAID

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Sudarsono, S.H., M.S.

Latar Belakang Pemilihan Judul

Merek menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 1992) merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. UU No. 19 Tahun 1992 menganut sistem konsitutif sebagaimana pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992, di mana dalam sistem konstitutif, negara akan memberikan hak khusus atas merek terdaftar. Jadi hak atas merek tersebut terbit karena pendaftaran.

Namun disyaratkan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik. Ini menunjukkan bahwa khusus yang diberikan oleh negara tersebut hanya terhadap merek terdaftar dan yang mendaftarkan adalah pemilik yang beritikad baik, sebagaimana pasal 4 ayat 1 UU No. 19 Tahun 1992. Hal ini telah selayaknya, karena dalam sistem hukum itu dikenal suatu perkatan bahwa perlindungan hukum itu hanya diberikan kepada yang beritikad baik.

Pemilik merek yang beritikad tidak baik mendaftarkan mereknya berarti telah melakukan perbuatan melanggar ketertiban dan kesusilaan. Bagi merek yang me-

langgar ketertiban dan kesusilaan berarti tidak dapat didaftarkan sebagai merek sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 19 Tahun 1992.

Dibahasnya masalah merek dikaitkan dengan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik yang beritikad tidak baik ini ada kaitannya dengan dua orang ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pewaris yang di dalamnya termasuk merek jamu tradisional "Cap Baging". Terhadap merek jamu tradisional "Cap Baging", oleh si pewaris telah diwasiatkan kepada anak laki-laki satu-satunya yaitu Pepen Arifin. Namun merek "Cap Baging" tersebut oleh salah satu ahli warisnya yaitu Saliah telah didaftarkan di Kantor Merek.

Berdasarkan latar belakang di atas timbul suatu kesenjangan antara perolehan atas merek adalah dibenarkan namun tidak didaftarkan, dilain pihak seseorang memiliki merek atas dasar pendaftaran. Atas dasar hal di atas yang mendorong saya menyusun skripsi dengan mengambil judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI MEREK YANG DIPEROLEH ATAS DASAR WASIAT". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai merek yang diperoleh atas dasar wasiat dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 1992 ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah ingin mengetahui lebih lanjut mengenai UU No. 19 Tahun 1992 yang dikatakan masih relatif baru, sehingga masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang masih memerlukan pemecahan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah perolehan merek atas dasar wasiat yang ternyata digunakan dan didaftarkan oleh orang lain.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu;

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 1992 yang diterapkan terhadap masalah yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu KUH Perdata dan UU No. 19 Tahun 1992, sedangkan bahan hukum sekunder yang

bersifat menjelaskan bahan hukum primer yaitu pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Bahan pustaka yang merupakan data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif maksudnya mengolah data dengan didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini Peraturan perundang-undangan dan literatur disimpulkan menjadi khusus sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis suatu data didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Pokok Hasil Penelitian

Wasiat merupakan pesan terakhir yang dapat dengan kata atau tulisan yang akan dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Perolehan merek atas dasar wasiat menurut pasal 41 UU No. 19 Tahun 1992 adalah diakui, sehingga apabila pihak penerima wasiat dapat membuktikan bahwa dirinya memperoleh merek atas dasar wasiat berarti sebagai pemakai merek yang beritikad baik, meskipun belum mendaftarkannya mereknya.

Sebagai pemakai merek yang beritikad baik akan memperoleh perlindungan hukum dan sebaliknya apabila memakai merek yang tidak beritikad baik meskipun telah didaftarkan mengakibatkan bahwa merek yang didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum dan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar hak orang lain yaitu memakai merek yang beritikad baik.

Menggunakan merek yang ada kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan pemakai merek yang beritikad baik dapat mengajukan gugatan penghentian penggunaan merek disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kesimpulan

Pemakai merek yang diperoleh atas dasar wasiat mendapat perlindungan hukum oleh karena dianggap sebagai pemakai merek yang beritikad baik, meskipun merek tersebut belum didaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek.

Adanya pendaftaran yang dilakukan oleh pemakai merek yang kedua meskipun sudah mendaftarkan mereknya, akan tetapi apabila terbukti pendaftaran tersebut dengan tujuan tidak baik atau beritikad tidak baik, berarti da-

pat dikatakan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan umum, sehingga merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Pengakuan sebagai pemakai merek pertama harus dapat dibuktikan melalui surat wasiat dan mengajukan permohonan penghentian penggunaan merek beserta gugatan penggantian kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena hanya pemilik merek terdaftar yang dapat mengajukan permohonan pembatalan merek, maka seyogianya Kantor Merek memberikan kesempatan kepada pemakai merek yang beritikad baik namun belum mendaftarkan mereknya melalui memperkenalkan mendaftarkan mereknya dengan alat bukti wasiat guna untuk meminta pembatalan merek terdaftar.

Seyogianya hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan merek ini menolak gugatan Saliah dan memenangkan Pepen Arifin sebagai pihak yang beritikad baik sebagai pemakai merek.

Dengan adanya peralihan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif ini khususnya mengenai kepastian hukum atas pendaftaran merek, pihak Kantor Merek mengadakan penyuluhan, mengingat masih banyak pemakai merek yang belum mengerti dan memahami yang dimaksud oleh UU No. 19 Tahun 1992.